

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA  
PENULIS ATAS PENJUALAN BUKU BAJAKAN DI TIKTOK SHOP  
(STUDI KASUS PEMBAJAKAN BUKU “TUHAN, KE MANAKAH AKU  
HARUS MELANGKAH?” KARYA HIMMA AHSANA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**RIEKHAH KHOIRUNISA**

**22103040053**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**ANNISA DIAN ARINI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis bagi pencipta sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perkembangan teknologi digital dan *marketplace* daring telah memperluas distribusi karya tulis, namun juga meningkatkan praktik pelanggaran hak cipta, khususnya penjualan buku bajakan. Praktik tersebut berpotensi merugikan penulis sebagai pencipta yang memegang hak eksklusif dari karya tulisnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis sebagai pencipta buku atas penjualan buku bajakan di *marketplace* TikTok Shop dengan studi kasus pembajakan buku “*Tuhan, Ke Manakah Aku Harus Melangkah?*” karya Himma Ahsana.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan penelitian lapangan (*field research*) terhadap kasus pembajakan buku “*Tuhan, Ke Manakah Aku Harus Melangkah?*” karya Himma Ahsana yang diperjualbelikan melalui *marketplace* TikTok Shop. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan analisis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dan teori hak cipta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normatif telah mengatur perlindungan hukum preventif dan represif terhadap hak cipta penulis. Pelaksanaan ketentuan tersebut didukung oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui fungsi administrasi, pelayanan pencatatan ciptaan, serta pengawasan di bidang kekayaan intelektual. Kedua, penulis sebagai pencipta buku telah menempuh upaya perlindungan hak ekonomi melalui jalur non-litigasi dengan memanfaatkan mekanisme penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang disediakan oleh platform TikTok Shop, yaitu dengan melaporkan akun *seller* yang menjual buku bajakan serta melampirkan bukti pelanggaran. Perlindungan tersebut belum memberikan hasil yang efektif dan berkelanjutan karena penanganannya masih bergantung pada kebijakan internal platform digital yang bersifat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum perlindungan hak cipta telah tersedia, namun pelaksanaan dalam praktiknya masih menghadapi hambatan, sehingga diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum agar perlindungan hak ekonomi penulis dapat terlaksana secara nyata.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Buku Bajakan, *Marketplace* TikTok Shop, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT

*Copyright is an exclusive right that automatically arises for creators once a work is realized in tangible form, as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The development of digital technology and online marketplaces has expanded the distribution of written works, but it has also increased copyright infringement, particularly the sale of pirated books. Such practices have the potential to harm authors as creators who hold exclusive rights to their written works. Therefore, this study aims to analyze the legal protection of authors' copyrights as creators of books against the sale of pirated books on the TikTok Shop marketplace, using the case study of the piracy of the book "Tuhan, Ke Manakah Aku Harus Melangkah?" (God, Where Should I Go?) by Himma Ahsana.*

*This study uses empirical normative legal research with field research on the case of piracy of the book "Tuhan, Ke Manakah Aku Harus Melangkah?" (God, Where Should I Go?) by Himma Ahsana, which is sold through the TikTok Shop marketplace. The nature of this study is descriptive analytical with a normative legal and empirical legal approach. This study uses primary and secondary data sources. The data collection techniques used include interviews, documentation, and analysis of legal materials. This study uses Philipus M. Hadjon's theory of legal protection and copyright theory.*

*The results of the study show that: First, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has normatively regulated preventive and repressive legal protection of authors' copyrights. The implementation of these provisions is supported by the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) through administrative functions, creation registration services, and supervision in the field of intellectual property. Second, authors as creators of books have sought to protect their economic rights through non-litigation channels by utilizing the intellectual property rights infringement handling mechanism provided by the TikTok Shop platform, namely by reporting seller accounts that sell pirated books and attaching evidence of infringement. This protection has not been effective and sustainable because its handling still depends on the limited internal policies of digital platforms. This situation shows that even though the legal basis for copyright protection is available, its implementation in practice still faces obstacles, so it's necessary to strengthen law enforcement mechanisms so that the protection of authors' economic rights can be effectively implemented.*

**Keywords:** *Copyright, Pirated Books, TikTok Shop Marketplace, Legal Protection.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifkhah Khoirunisa  
NIM : 22103040053  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENULIS ATAS PENJUALAN BUKU BAJAKAN DI TIKTOK SHOP (Studi Kasus Pembajakan Buku "Tuhan, Ke Manakah Aku Harus Melangkah?" Karya Himma Ahsana)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 3 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Rifkhah Khoirunisa

NIM : 22103040053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Rifkhah Khoirunisa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di –

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifkhah Khoirunisa  
NIM : 22103040053  
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Di TikTok Shop (Studi Kasus Pembajakan Buku "Tuhan Ke Manakah Aku Harus Melangkah?" Karya Himma Ahsana)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Februari 2026  
Dosen Pembimbing Skripsi



Annisa Dian Arini, M.H.  
NIP. 19880126 201903 2 007

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-390/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENULIS ATAS PENJUALAN BUKU BAJAKAN DI TIKTOK SHOP (STUDI KASUS PEMBAJAKAN BUKU "TUHAN, KE MANAKAH AKU HARUS MELANGKAH?" KARYA HIMMA AHSANA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFKHAH KHOIRUNISA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040053  
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Maret 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6980e266-3172



Penguji I  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69803589751ed



Penguji II  
Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6980d0277618



Yogyakarta, 06 Maret 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69b241e13bf13

## MOTTO

“Jagalah lisanmu, karena dari ucapanlah datang kehormatan dan kehancuran.”

— Ali bin Abi Thalib

“Mimpi memberi tujuan, usaha memberi jalan, dan waktu memberi jawaban.”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*

*Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada Almarhum Bapak dan Mamak tercinta, dua orang hebat yang selalu menjadi alasan penyusun untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang begitu tulus, serta segala pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penyusun dapat mewujudkan salah satu cita-cita Bapak dan Mamak untuk melihat anaknya menjadi seorang sarjana. Semoga setiap langkah penyusun menjadi bukti bahwa doa dan harapan Bapak, Mamak tidak pernah sia-sia.*

*Terkhusus kepada Mamak tercinta yang telah berjuang menjadi ibu tunggal di tengah perjalanan pendidikan penyusun, yang dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati terus memberikan yang terbaik. Segala pengorbanan dan kasih sayang Mamak menjadi kekuatan terbesar bagi penyusun untuk tetap bertahan dan menyelesaikan pendidikan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi Mamak.*

*Terima kasih juga kepada kakak tercinta (yayuk) yang selalu hadir sebagai penyemangat, yang senantiasa mendorong penyusun untuk bangkit di saat merasa lelah dan hampir menyerah, serta yang selalu yakin bahwa adiknya ini akan mampu melewati setiap proses kehidupan yang dijalaninya hingga sampai pada penyelesaian pendidikan di perkuliahan ini.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Di TikTok Shop (Studi Kasus Pembajakan Buku “Tuhan, Ke Manakah Aku Harus Melangkah?” Karya Himma Ahsana)”**, guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari selesainya skripsi ini jauh dari kata sempurna dan berharap bisa bermanfaat bagi pembaca. terselesainya skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dari beberapa pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Keluarga tercinta penyusun, terutama Almarhum Bapak, Mamak, Yayuk, Mas, serta ponakan tersayang, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan semangat kepada penyusun. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan cinta yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kak Himma Ahsana, selaku Pencipta Buku "Tuhan Ke Manakah Aku Harus Melangkah?" sebagai narasumber penyusun, yang telah memberikan informasi

serta bersedia menjadikan kasus pembajakan buku tersebut sebagai objek penelitian dalam penulisan skripsi ini.

10. Ibu Sri Prihatin selaku Analisis Kekayaan Intelektual Muda Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah bersedia menjadi narasumber penyusun.
11. Kak Atin Barokatin selaku Penyunting di C-klik Media yang telah bersedia menjadi narasumber penyusun.
12. Teman dekat penyusun selama di perkuliahan ini, Salma ‘Ulya Nashuha, Annis Madiaswati, Lila Angelica Intani, Fayza Maharani Putri, Safa Aramitha Futriastuti Maulana, Yolanda Dwi Yulianur, Ningtyas Aisyiyah Permata Devi, Aghniya Niswa Qalbia, Fika Febriana, Bhinta Musyarofah, Mishela Azelia, Nisrina Yumna, Zaenal Arifin, Ary Nurwulandari, Dwi Amalia, Nahri Salsabila Zalda, dan Nisa Rahmatillah Zalda. Terimakasih telah menemani masa-masa perkuliahan penyusun dengan suka dan duka, canda dan tawa, hingga pada sampai akhir memberikan dukungan dan menerima keluh kesah penyusun. Semoga teman-teman selalu dimudahkan dalam segala urusan, diberikan kelancaran dalam menapaki jalan baru kehidupan, serta tercapai segala cita-cita dan impian yang diharapkan.
13. Teman-Teman Tercinta penyusun, Ferra Rizki Nur Fauziah, Sasmitha Ayuningtyas, Gheriya Zahra Adha, Ainun Nisa Salsabila, Afidah Dena Nur Hidayah, Devi Dwi Utami, Nur Sukma Kholifah dan Humairoh Wahidatul Izzah, yang meskipun tidak selalu kebersamai penyusun selama masa

perkuliahan, namun tetap memberikan perhatian, doa, dan semangat. Terima kasih karena telah bersedia mendengarkan setiap keluh kesah penyusun.

14. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 191 Dusun Gesikan, Sumbersari, Moyudan, Sleman, Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman berharga di akhir masa perkuliahan.
15. Kepada orang-orang terkasih lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada diri sendiri, Rifkiah Khoirunisa terima kasih telah berjuang sejauh ini dengan segala proses, tangis, lelah, dan keluh kesah yang tidak selalu mudah dijalani, namun tetap memilih untuk bertahan dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Semoga di masa depan, pada jalan yang baru nanti, tetap menjadi pribadi yang tidak menyerah pada mimpi-mimpinya.

Penyusun berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga penyusun dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Proses penelitian dan penulisan skripsi ini menjadi pengalaman yang berharga bagi penyusun. Akhirnya, penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan referensi bagi para pembaca di kemudian hari.

Yogyakarta, 23 Februari 2026

Penyusun,



Rifkha Khoirunisa

NIM. 22103040053



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
1. Teori Perlindungan Hukum .....	11
2. Teori Hak Cipta .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	13

3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data .....	15
5. Teknik Pengumpulan Data .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA, PERLINDUNGAN HUKUM, PEMBAJAKAN, MARKETPLACE DAN TIKTOK SHOP .....</b>	<b>21</b>
A. Hak Cipta.....	21
1. Pengertian Hak Cipta.....	21
2. Objek atau Ruang Lingkup Hak Cipta .....	23
3. Subjek Hak Cipta.....	27
B. Perlindungan Hukum.....	31
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
2. Jenis Perlindungan Hukum.....	34
C. Pembajakan .....	37
1. Pengertian Pembajakan Buku.....	37
2. Dampak Pembajakan Buku .....	39
D. <i>Marketplace</i> dan TikTok Shop.....	41
1. Pengertian <i>Marketplace</i> .....	41
2. Sistem Kerja <i>Marketplace</i> .....	42
3. TikTok Shop sebagai <i>Marketplace</i> .....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BUKU BAJAKAN DAN PENGAWASAN KONTEN BAJAKAN DI TIKTOK SHOP .....</b>	<b>51</b>
A. Buku Bajakan .....	51
B. Pengawasan Konten Bajakan Pada TikTok Shop .....	63
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA BUKU TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DAN UPAYA PENCIPTA BUKU UNTUK MEMPEROLEH HAKNYA .....</b>	<b>82</b>

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Buku Sebagai Pemegang Hak Cipta .....	82
B. Bentuk Upaya Yang Dilakukan Pencipta Buku Untuk Memperoleh Haknya .....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>120</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>127</b>

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Figure 1.1 Presentase Pembajakan Buku Tahun 2023 .....</b>	<b>4</b>
<b>Figure 2.1 Simbol Hak Cipta/Copyright .....</b>	<b>22</b>
<b>Figure 3.1 Skema Hubungan Pencipta dengan Ciptaannya .....</b>	<b>31</b>
<b>Figure 4.1 Perbedaan Buku "Tuhan Ke Manakah Aku Harus Melangkah?" Original dan Bajakan .....</b>	<b>53</b>
<b>Figure 5.1 Skema Alur Pendaftaran Hak Cipta Secara Online .....</b>	<b>67</b>
<b>Figure 6.1 Skema Alur Pengaduan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>68</b>
<b>Figure 7.1 Skema Alur Penutupan Situs Oleh DJKI .....</b>	<b>77</b>
<b>Figure 8.1 Langkah-Langkah Pelaporan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Pada Marketplace TikTok Shop .....</b>	<b>79</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan untuk melindungi hasil karya yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu hak yang memiliki pengaturan hukum. Dalam konsep hukum, HKI adalah kumpulan peraturan yang memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif atas karya atau penemuan tertentu.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua kategori utama yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta mencakup perlindungan atas karya dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, termasuk juga program komputer, sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi berbagai hak seperti paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.<sup>2</sup>

Di Indonesia perlindungan Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya akan disebut UUHC. Perlindungan tersebut bertujuan agar pencipta memperoleh pengakuan, penghargaan, serta manfaat ekonomi dan moral dari karya yang dihasilkannya. Secara yuridis, pengertian hak cipta diatur pada Pasal 1 ayat (1) UUHC disebutkan bahwa, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara

---

<sup>1</sup> Rosiana Susi, dkk, "Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pembajakan Buku Dan Implikasinya Terhadap Hak Cipta" *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9.1 (2024), hlm. 2.

<sup>2</sup> Muktar Muktar, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Peggandaan Buku Secara Illegal Melalui Fotokopi', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.7 (2021), hlm. 1165.

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 4 UUHC, Hak cipta memberikan dua jenis perlindungan utama kepada pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi.<sup>4</sup> Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta, seperti hak untuk mencantumkan nama atau mempertahankan integritas ciptaan, sedangkan hak ekonomi memberikan wewenang kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya tersebut, misalnya melalui penerbitan, penggandaan, distribusi, atau penjualan.<sup>5</sup> Dengan demikian, hak cipta dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual seseorang yang mengandung nilai kreativitas dan orisinalitas, yang bertujuan untuk memberikan penghargaan, pengakuan, serta kepastian hukum bagi pencipta agar karya tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Dalam praktiknya, hak cipta sering kali menjadi salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang paling banyak dilanggar. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam menggandakan, menyalin, atau mendistribusikan suatu karya tanpa izin dari pencipta. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain penggandaan karya tanpa izin, penjualan atau distribusi karya bajakan,

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1).

<sup>4</sup> Pasal 4.

<sup>5</sup> Magdariza, "Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan." *UNES Law Review* 5.4 (2023), hlm. 2153.

penggunaan karya orang lain tanpa mencantumkan nama pencipta, serta pengunggahan karya di media digital tanpa persetujuan pemilik hak. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering ditemukan ialah penjualan buku bajakan melalui *marketplace*, khususnya melalui platform TikTok Shop yang memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung melalui aplikasi.

Keberadaan *marketplace* yang membawa kemudahan terhadap kehidupan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli, tidak menutup kemungkinan memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Salah satunya terkait masalah pembajakan buku yang kemudian diperjualbelikan melalui *marketplace*, terutama melalui platform TikTok Shop yang saat ini banyak digunakan sebagai sarana jual beli buku secara daring. Menurut riset yang dilakukan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKPI) sebanyak 54,2% penerbit menemukan buku bajakan dari karya mereka dijual melalui *marketplace* online. Angka kerugian sesungguhnya di industri ini tentu lebih besar mengingat jumlah anggota IKAPI pada 2019 berkisar 1.600 penerbit dan telah bertambah menjadi 1.900 pada April 2021.<sup>6</sup> Seperti pada kasus salah satu penulis buku berjudul “Tuhan, Kemanakah Aku Harus Melangkah?” Karya Himma Ahsana yang menemukan karyanya dibajak, kemudian diperjualbelikan secara bebas tanpa izin melalui *marketplace* Tiktok Shop.

---

<sup>6</sup> Fiery Andrian, dan Ratna Januarita, "Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk Yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3.2 (2023), hlm. 836.

Figure 1.1 Presentase Pembajakan Buku Tahun 2023



Sumber : Good Stats

Menurut pasal 1 ayat (23) UUHC, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>7</sup> Buku karya Himma Ahsana tersebut dibajak dan diperjualbelikan tanpa izin dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya. Penjualan buku bajakan ini merugikan penulis secara finansial dan merusak nilai karya asli. Per bulan Oktober 2025 penjualan buku bajakan tersebut, pada *marketplace* Tiktok Shop telah mencapai kurang lebih 8.000 buku, sedangkan pada *marketplace* yang sama pada

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (23).

akun *official* penerbit buku tersebut yaitu C-Klik Media hanya terjual kurang lebih 3.000 buku.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selanjutnya akan disebut (DJKI) memiliki peran strategis sebagai penegak hukum dalam mengatasi masalah pembajakan buku di Indonesia. DJKI bertanggung jawab melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta serta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya. Sebagai badan yang menangani registrasi dan perlindungan kekayaan intelektual, DJKI wajib memastikan adanya langkah konkret berupa penyuluhan, pengawasan *marketplace*, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum lain untuk memberantas peredaran buku bajakan.

Fenomena pembajakan buku di Indonesia bukanlah hal baru, namun dalam beberapa tahun terakhir semakin marak terjadi seiring dengan kemunculan platform digital seperti *marketplace* yang memudahkan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh buku, baik asli maupun bajakan. TikTok Shop sebagai salah satu *marketplace* berbasis media sosial menjadi salah satu sarana yang digunakan dalam penjualan buku secara *online* sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta. Buku menempati posisi tertinggi dalam pencatatan hak cipta pada tahun 2024.<sup>8</sup> Pencatatan tersebut menunjukkan tingginya perhatian dan perlindungan hukum terhadap karya tulis, sekaligus menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengatasi pembajakan yang merugikan pencipta dan

---

<sup>8</sup> CRZ, “Tegas Berantas Pembajakan Buku, DJKI Jalin Kolaborasi Lintas Sektor” [www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/tegas-berantas-pembajakan-buku-djki-jalin-kolaborasi-lintas-sektor](http://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/tegas-berantas-pembajakan-buku-djki-jalin-kolaborasi-lintas-sektor), diakses pada 30 Oktober 2025 pukul 23.51 WIB.

industri penerbitan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENULIS ATAS PENJUALAN BUKU BAJAKAN DI TIKTOK SHOP (STUDI KASUS PEMBAJAKAN BUKU “TUHAN, KE MANAKAH AKU HARUS MELANGKAH?” KARYA HIMMA AHSANA)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada uraian yang telah dipaparkan di atas, penyusun akan mengkaji beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penulis sebagai pencipta buku terhadap pelanggaran hak cipta?
2. Apa upaya hukum pencipta buku “Tuhan, Ke Manakah Aku Harus Melangkah?” untuk memperoleh haknya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penyusun tidak hanya melakukan penulisan dan penelitian semata, namun juga menetapkan tujuan serta kegunaan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penulis sebagai pencipta buku terhadap pelanggaran hak cipta.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum pencipta buku “Tuhan, Ke Manakah Aku Harus Melangkah?” dalam memperoleh haknya.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual (HKI), terutama terkait dengan perlindungan hak cipta dalam era digital dan perdagangan elektronik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembanding bagi mahasiswa Ilmu Hukum yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta di era digital.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis atau pencipta karya sebagai pedoman dalam memahami hak-hak hukum serta langkah yang dapat ditempuh saat terjadi pelanggaran hak cipta di *marketplace* TikTok Shop. Penelitian ini juga penting bagi pihak TikTok Shop untuk meningkatkan tanggung jawab dalam mengawasi peredaran konten bajakan.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bahan perbandingan dengan penelitian yang satu dengan yang lainnya guna menghindari adanya kesamaan dalam penelitian yang telah ada sebelumnya serta untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan demikian, telaah pustaka menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan merupakan kelanjutan, peningkatan, atau penyempurnaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut adalah karya – karya ilmiah yang relevan, yaitu:

*Pertama*, penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui *E-Commerce/Shopee*” karya dari Desy Putri Aldina (1912011017) Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2023.<sup>9</sup> Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan menyoroti dua bentuk perlindungan, yaitu preventif melalui pengaturan hukum dan kebijakan platform, serta represif melalui penegakan hukum terhadap pelanggar. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum optimal karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak cipta. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum hak cipta penulis terhadap peredaran buku bajakan di *marketplace*. Namun, penelitian penulis berbeda karena berfokus pada kasus konkret pembajakan buku “Tuhan, Ke Manakah Aku Harus Melangkah?” karya Himma Ahsana, sehingga analisisnya lebih mendalam dan aplikatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kasus spesifik.

---

<sup>9</sup> Desy Putri Aldina “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E-Commerce/Shopee” *Skripsi*, Universitas Lampung Bandar Lampung, (2023).

*Kedua*, penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Penulis Terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Kasus Di Shopping Book Center Yogyakarta)” karya dari Adilla Nurriszka (21103040024) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2025).<sup>10</sup> Penelitian tersebut membahas upaya perlindungan hukum bagi pencipta buku atas maraknya penjualan buku bajakan di toko buku fisik. Dengan metode yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menilai efektivitas Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta menemukan bahwa perlindungan hukum belum optimal akibat lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus utama, yaitu perlindungan hukum terhadap hak cipta pencipta akibat peredaran buku bajakan. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan media peredaran buku bajakan.

*Ketiga*, penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penjualan Buku Bajakan Di Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” karya dari Natasya Munadhila Amna (11210490000049) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2025).<sup>11</sup> Penelitian tersebut membahas bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang praktik penjualan buku bajakan di platform *e-commerce*. Penelitian tersebut menggunakan

---

<sup>10</sup> Adilla Nurriszka “Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Penulis Terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Kasus Di Shopping Book Center Yogyakarta)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2025).

<sup>11</sup> Natasya Munadhila Amna “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penjualan Buku Bajakan Di Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2025).

pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan terhadap karya cipta. Namun, pada penelitian ini berfokus pada studi kasus konkret mengenai pembajakan satu karya buku yang diperjualbelikan di platform *marketplace* dengan menganalisis efektivitas perlindungan hukum positif terhadap pencipta sebagai pemegang hak cipta di era digital.

*Keempat*, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Buku Yang Diperjualbelikan Melalui *E-Commerce* Di Kota Medan” karya Muhammad Citra Ramadhan, dkk yang ditulis pada tahun (2023).<sup>12</sup> Penelitian tersebut membahas pelanggaran hak cipta secara umum dengan ruang lingkup di Kota Medan, menelaah bagaimana buku bajakan diperjualbelikan di berbagai platform *e-commerce* dan mengapa fenomena ini terus terjadi. Pada penelitian penulis menitikberatkan pada studi kasus spesifik, yakni satu karya yang dibajak dan dijual di *marketplace*.

*Kelima*, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Menjual Buku Bajakan Melalui *E-Marketplace*” karya Ni Nyoman Muryatini dan I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja yang ditulis pada tahun (2022).<sup>13</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta di platform perdagangan daring. Hasil

---

<sup>12</sup> M. Citra Ramadhan *et al*, ‘Pelanggaran Hak Cipta Buku Yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce Di Kota Medan’, *Acta Law Journal*, 1.2 (2023).

<sup>13</sup> Ni Nyoman Muryatini dan I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja, ‘Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Menjual Buku Bajakan Melalui E-Marketplace’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.2 (2022).

penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penjualan buku bajakan di *marketplace* belum berjalan efektif karena kurangnya pengawasan, kendala teknis dalam pelacakan pelaku, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hasil yang lainnya menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan penyedia platform masih terbatas, sehingga perlindungan terhadap pencipta belum sepenuhnya optimal. Namun, pada penelitian ini menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi pencipta buku sebagai pemegang hak cipta, dengan memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran yang terjadi di ranah digital.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Teori-teori yang digunakan pada penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.”<sup>14</sup> Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan dan keamanan untuk masyarakat dari sesuatu yang merugikan atau berakibat buruk kepada masyarakat. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi kepentingan manusia melalui peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Keberadaan hukum tidak hanya bersifat represif

---

<sup>14</sup> Pasal 28D ayat (1).

(melindungi setelah terjadi pelanggaran), tetapi juga preventif (mencegah terjadinya pelanggaran).

Menurut Philipus M Hadjon terdapat dua jenis perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan yang sifatnya represif.<sup>15</sup> Dalam Hak Cipta Perlindungan preventif berguna untuk menghindari terjadinya sengketa, dalam hal berkaitan dengan hak cipta maka perlindungan yang diberikan negara adalah dengan membuat peraturan mengenai pencipta dan ciptaannya dan larangan untuk melakukan pembajakan terhadap milik orang lain. Perlindungan represif adalah perlindungan yang berguna untuk mengatasi permasalahan mengenai sengketa, apabila terjadi sengketa. Negara telah memberikan fasilitas kepada pencipta untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi terhadap Hak Cipta.

## 2. Teori Hak Cipta

Hak cipta lahir sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap karya intelektual seseorang. Pengertian hak cipta diatur pada Pasal 1 ayat (1) UUHC disebutkan bahwa, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Hak cipta memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengendalikan penggunaan ciptaan serta melarang penggunaan tanpa izin.<sup>17</sup> Hak

---

<sup>15</sup> Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (1).

<sup>17</sup> [https://repository.uin-suska.ac.id/1476/8/8.%20BAB%20III\\_201889IH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/1476/8/8.%20BAB%20III_201889IH.pdf) diakses pada tanggal 16 September 2025, Pukul 19.30 WIB. hlm. 33.

cipta tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta, tetapi juga hak moral untuk diakui sebagai pencipta atas karya tersebut.

Perlindungan hak cipta berperan penting dalam mendorong pencipta untuk terus berkarya. Adanya perlindungan hak cipta di dalam hukum memberi jaminan bahwa karya intelektual tidak disalahgunakan atau diperbanyak tanpa izin. Penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta tidak hanya memberikan keadilan bagi pencipta, tetapi juga menjaga stabilitas dan pertumbuhan industri kreatif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer.<sup>18</sup> Data ini diperoleh langsung dari pencipta buku yang berjudul “Tuhan, Ke Manakah Aku Harus Melangkah?” Karya Himma Ahsana.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus

---

<sup>18</sup> Bachtiar, *Metode Penemuan Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 61.

menganalisis.<sup>19</sup> Penelitian deskriptif analisis yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini, kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>20</sup> Dalam konteks penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil pemetaan praktik peredaran buku bajakan melalui platform *marketplace* TikTok Shop akan diuraikan dan dianalisis untuk menemukan fakta-fakta hukum terkait pelanggaran hak cipta. Kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada fakta-fakta yang akurat dan langsung merujuk pada data lapangan maupun sumber hukum yang relevan, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif dan valid mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta di era perdagangan digital.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>21</sup> Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis regulasi hukum positif yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan terkait lainnya yang mengatur perlindungan hak cipta. Secara empiris, penelitian ini mengumpulkan data primer dari studi kasus penjualan buku bajakan “Tuhan, Ke

---

<sup>19</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian, Kajian budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 336.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 170.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

Manakah Aku Harus Melangkah?” karya Himma Ahsana yang terjadi di *marketplace* TikTok Shop, sehingga peneliti dapat melihat secara langsung implementasi dan pelaksanaan hukum hak cipta di masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris ini memberikan gambaran yang lengkap antara teori hukum yang berlaku dan realitas hukum yang terjadi di lapangan sehingga memudahkan analisis masalah perlindungan hak cipta secara komprehensif dan aplikatif.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait penjualan buku bajakan di *marketplace* TikTok Shop pada kasus buku “Tuhan, Ke Manakah Aku Harus Melangkah?” karya Himma Ahsana. Narasumber meliputi penulis sebagai pencipta buku yaitu Himma Ahsana, penerbit C-Klik Media yaitu Atin Barokatin selaku penyunting buku, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Ibu Sri Prihatin selaku Analisis Kekayaan Intelektual Muda Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai otoritas hak cipta, serta konsumen pembeli buku bajakan. Pengumpulan data ini memastikan gambaran sebenarnya mengenai pelaksanaan perlindungan hak cipta dan menghasilkan analisis yang akurat sesuai kondisi nyata di *marketplace* TikTok Shop.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier yang relevan dengan topik penelitian. Data ini dikumpulkan dari dokumen resmi, literatur, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta referensi lain yang mendukung kajian perlindungan hak cipta pada penjualan buku bajakan di *marketplace* TikTok Shop. Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat tetapi berfungsi memberikan penjelasan dan memperjelas bahan hukum primer. Bahan ini biasanya berupa hasil olahan pemikiran para ahli di bidang tertentu, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi, tentang HAKI yang memberikan panduan dan arahan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder berperan penting dalam memperkuat dan melengkapi bahan hukum primer yang menjadi fokus utama dalam penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau sebagai bahan pelengkap yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa sumber-sumber yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau sumber-sumber yang diakses melalui internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Alat yang akan digunakan sebagai pengumpul data untuk menjawab permasalahan, yaitu penyusun menggunakan wawancara, dokumentasi dan analisis data.

### a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data langsung dari responden di lapangan yang memberikan informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan sistem tanya jawab, di mana pertanyaan disusun dengan jelas, terarah, dan sesuai dengan topik hukum yang dibahas dalam penelitian. Pertanyaan tersebut diajukan kepada narasumber meliputi penulis sebagai pencipta buku, yaitu Himma Ahsana, penerbit C-Klik Media, yaitu Atin Barokatin selaku penyunting buku, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Ibu Sri Prihatin selaku Analisis Kekayaan Intelektual Muda Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai otoritas hak cipta, serta konsumen pembeli buku bajakan. Mereka memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat bantu seperti buku catatan, alat rekam suara (*tape recorder*), dan kamera untuk memastikan keabsahan serta sebagai bukti bahwa wawancara benar-benar dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, serta kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Berdasarkan hal ini, untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan maka hasil dokumentasi yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan pihak-pihak yang terkait seperti pencipta, penerbit, DJKI, dan konsumen dapat dicetak sebagai bukti fisik bahwa penelitian telah dilaksanakan.

c. Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penyusun setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang menyajikan data yang telah terkumpul dan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, kemudian dianalisis. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan masalah hukum yang terjadi dalam konteks perdagangan buku bajakan melalui platform digital saat ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, diperlukan susunan pembahasan yang tersusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang teratur mengenai berbagai

---

<sup>22</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 121.

materi yang akan dibahas. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan utuh antara bab pertama sampai bab terakhir.

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi tinjauan umum yang menguraikan berbagai konsep, teori, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak cipta, perlindungan hukum, praktik pembajakan, dan aktivitas perdagangan melalui *marketplace* TikTok Shop sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis permasalahan penelitian. Bab ini mencakup empat sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang hak cipta, perlindungan hukum, praktik pembajakan karya khususnya buku, serta *marketplace* TikTok Shop.

Bab *Ketiga*, berisi gambaran umum mengenai buku bajakan, serta pengawasan terhadap konten bajakan pada *marketplace* TikTik Shop. Pembahasan dalam bab ini disajikan secara terperinci berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, guna memberikan pemahaman faktual mengenai praktik peredaran buku bajakan dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Bab *Keempat*, berisi Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta secara Umum Sesuai dengan Undang-Undang dan Upaya pencipta Buku “Tuhan, Ke Manakah Aku Harus Melangkah?” untuk memperoleh Haknya. Bab ini secara khusus menjawab rumusan masalah penelitian melalui pemaparan hasil penelitian

dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, sehingga menyajikan uraian yang sistematis mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta langkah-langkah yang dapat ditempuh pencipta dalam memperoleh dan mempertahankan hak atas karya tulisnya.

Bab *Kelima*, yaitu bab terakhir pada skripsi ini. Berisi penutup yang mencakup dua sub bab. Sub bab pertama berisi kesimpulan dari analisis pada hasil yang telah didapat di lapangan ataupun kajian kepustakaan. Sub bab kedua berisi saran terkait pembahasan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi penulis sebagai pencipta buku terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diberikan dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. perlindungan preventif diwujudkan melalui pengakuan otomatis atas hak cipta serta pengaturan hak moral dan hak ekonomi guna mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta. Pelindungan represif diterapkan apabila terjadi pelanggaran melalui gugatan perdata, tuntutan ganti rugi, penghentian kegiatan pelanggaran, penyitaan barang hasil pelanggaran, serta sanksi pidana, dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Kewenangan administratif berupa pencatatan ciptaan, penyuluhan, dan sosialisasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai upaya perlindungan preventif untuk meningkatkan kesadaran dan kepastian hukum, sekaligus mendukung perlindungan represif melalui koordinasi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. DJKI juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui mediasi guna mencapai penyelesaian damai di luar pengadilan.
2. Upaya penulis sebagai pencipta buku untuk mendapatkan haknya dilakukan dengan menempuh langkah represif non-litigasi melalui mekanisme pelaporan

pelanggaran hak cipta yang disediakan oleh platform TikTok Shop. Pencipta melaporkan akun *seller* penjual buku bajakan dengan memilih kategori pelanggaran hak cipta serta melampirkan bukti-bukti pendukung yang relevan guna membuktikan adanya penggandaan dan pendistribusian tanpa izin. Hingga saat ini, pencipta buku “Tuhan Ke Manakah Aku Harus Melangkah?” belum menempuh jalur litigasi melalui gugatan perdata maupun laporan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga upaya yang dilakukan masih terbatas pada penyelesaian melalui mekanisme internal platform digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan hak ekonomi penulis sebagai pencipta buku secara normatif, namun pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi hambatan struktural. Keadaan tersebut menegaskan perlunya penguatan mekanisme penegakan hukum agar perlindungan hak ekonomi penulis sebagai pencipta buku dapat terlaksana secara nyata dan tidak berhenti pada tataran normatif semata.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

### **1. Pencipta Buku**

Bagi Pencipta Buku disarankan untuk menempuh upaya hukum yang lebih tegas melalui jalur perdata maupun pidana guna memperoleh pemulihan hak

ekonomi serta memberikan efek jera terhadap pelaku pembajakan. Langkah litigasi dapat menjadi bentuk perlindungan hukum yang lebih optimal dalam menghadapi pelanggaran hak cipta yang terjadi secara berulang di ranah digital.

## 2. Penerbit Buku

Penerbit perlu meningkatkan sistem pengamanan dan identifikasi keaslian buku guna meminimalkan risiko pemalsuan dan penggandaan tanpa izin. Pengawasan terhadap peredaran buku di *marketplace* digital harus dilakukan secara berkala disertai kerja sama yang lebih kuat dengan platform digital untuk mempercepat proses penurunan konten atau produk yang melanggar hak cipta.

## 3. *Seller* (Penjual) Buku Bajakan

*Seller* atau Penjual perlu memiliki kesadaran dan penghormatan terhadap hak cipta pencipta dengan memastikan bahwa setiap buku yang diperdagangkan berasal dari distribusi yang sah dan telah memperoleh izin dari pemegang hak cipta atau penerbit resmi.

## 4. *Marketplace* atau Platform Digital

*Marketplace* perlu memperkuat sistem verifikasi dan pengawasan terhadap produk yang diperjualbelikan. Mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta perlu dilaksanakan secara responsif dan transparan, serta disertai penerapan sanksi tegas dan konsisten terhadap akun yang terbukti melakukan pelanggaran berulang. Penguatan kebijakan internal dan pengawasan aktif menjadi langkah penting dalam meminimalkan peredaran produk bajakan di platform digital.

## 5. Konsumen

Saran bagi konsumen adalah agar meningkatkan kesadaran hukum dengan menghindari pembelian buku bajakan yang dapat merugikan hak ekonomi pencipta, serta memperhatikan karakteristik buku bajakan seperti harga yang tidak wajar dan keterangan penjual dalam mendeskripsikan produknya.

## 6. Bagi Pemerintah (Pembuat Undang-Undang dan DJKI)

Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, yang dalam hal ini terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, perlu melakukan penguatan dan penyesuaian regulasi hak cipta terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya terkait pengaturan tanggung jawab platform digital dalam mencegah dan menindak pelanggaran. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pelaksana undang-undang perlu meningkatkan efektivitas pengawasan serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara *marketplace* guna mewujudkan penegakan hukum hak cipta yang lebih optimal di ruang digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### Buku

Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Bachtiar, *Metode Penemuan Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Damian, Edday, *Hukum Hak Cipta (Edisi Keenam)*, Bandung : P.T. Alumni, 2022.

Fitri, Rahma, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Mahadi, Mahadi, *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Maulana, Insan Budi, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerjasama Dengan Yayasan Klinik Haki, 2000.

O.K., Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Ramadhan, M. Citra, dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023.

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian, Kajian budaya dan Ilmu Sosial*

*Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sulaiman, Sulaiman dkk, *Perlindungan Hukum Indonesia*, Kabupaten Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Suryahartati, Dwi, Nelli Herlina, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jambi: ruang UNJA Publisher, 2022.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

## Jurnal

Amin, Zainul, "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Mimbar Keadilan* (2018).

Agustiani, Arda Pramesti, Hilman Nur, dan Aji Mulyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pembajakan Buku Elektronik (E-Book) Yang di Sebarluaskan Secara Bebas Melalui Website." *Journal of Contemporary Law Studies* 2.2 (2025).

Andrian, Fiery, DR RATNA JANUARITA, dan LL M. SH. "Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 3. No. 2. (2023).

Arika, Defi, dan Hari Sutra Disemadi. "Perlindungan pencipta atas pembajakan novel di marketplace." *Jurnal Yustisiabel* 6.2 (2022).

Djamaludin, Samsul, dan Fokky Fuad. "Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era E-Commerce." *UNES Law Review* 6.3 (2024).

Haryani, Anik Tri. "Perlindungan Hukum Pengarang/Penulis Buku Menurut Uu No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Yustisia Merdeka* 2.1 (2017).

- Hikmah, Faidatul, Andri Yanto, dan Kelvin Ariski. "Perlindungan hak ekonomi bagi pemilik hak cipta dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5.2 (2023).
- Ikhsania, Laila Ramadhanti Nur, *et al.* "Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Buku Pada Platform E-commerce di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.5 (2025).
- Irawati, Rina, dan Irawan Budi Prasetyo. "Pemanfaatan platform e-commerce melalui marketplace sebagai upaya peningkatan penjualan dan mempertahankan bisnis di masa pandemi (Studi pada UMKM makanan dan minuman di Malang)." *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* 6.2 (2021).
- Kharisma, Mei Diana Lara, Nur Hakim, dan Marni Emmy Mustafa. "Peran digital right management sebagai teknologi pengaman atas upaya perlindungan hak cipta dari pembajakan." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2.11 (2024).
- Laksana, Nabila Setya, *et al.* "Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Usm Law Review* 8.2 (2025).
- Magdariza, Magdariza. "Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan." *UNES Law Review* 5.4 (2023).
- Muktar, Muktar. "Perlindungan hukum hak cipta atas penggandaan buku secara illegal melalui fotokopi." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2.7 (2021).
- Njatrijani, Rinitami. "Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid 19." *Law, Development and Justice Review* 3.2 (2020).
- Njatrijani, Rinitami. "Law, Development & Justice Review Law, Development & Justice Review." *Law, Development & Justice Review* 3.2 (2022).
- Prayoga, Ardhika Dwi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Transaksi Elektronik di Marketplace (Analisis Perjanjian Lisensi dan Penegakan di Era Digital)." *Dinamika* 31.1 (2025).
- Rahman, Arif, Efridani Lubis, dan Agus Surachman. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta E-Book Pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Living Law* 12.2 (2020).

- Ramadhan, M. Citra, *et al.* "Pelanggaran Hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui E-commerce di kota Medan." *Acta law journal* 1.2 (2023).
- Sugiyanto, Sugiyanto, dan Annalisa Yahanan. "Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku." *Lex LATA* (2022).
- Sulam, Rizki Tri, dan Muhammad Iqbal Fasa. "TikTok Shop sebagai Inovasi Social Commerce: Analisis Pengalaman Pengguna, Kepuasan Konsumen, dan Perubahan Perilaku Belanja." *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan* 2.1 (2025).
- Susi, Rosiana, dkk, "Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pembajakan Buku Dan Implikasinya Terhadap Hak Cipta" *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9.1 (2024).
- Setianingrum, Resa Ajeng, dan Romi Fasliah. "Monetisasi karya digital dan tantangan perlindungan hak cipta di indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 14.03 (2025).
- Sorowea, Yoaneta Spiridiana, I. Nyoman Sukandia, dan Desak Gde Dwi Arini. "Kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu." *Jurnal Preferensi Hukum* 5.3 (2024).

### Skripsi

- Affani, Anisa Nurul, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Kudus, (2022).
- Aldina , Desy Putri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E-Commerce/Shopee', *Skripsi*, Universitas Lampung Bandar Lampung, (2023).
- Amna, Natasya Munadhila, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penjualan Buku Bajakan Di Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2025).

Ardiansyach, Yusuf. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan KUHP*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, (2022).

Nurritzka, Adilla, “Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Penulis Terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Kasus Di Shopping Book Center Yogyakarta)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2025).

R, Alviana Rizke, “Daya Tarik Shopee Sebagai Salah Satu Bentuk Marketplace ( Studi Pada Pengguna Marketplace Shopee di Kecamatan Candisari Kota Semarang )”, *Skripsi*, Universitas Semarang (2023).

### Website

Ahmadsalim, Ahmadsalim, “Acuan Digital” <https://acuandigital.id/panduan-lengkap-membuka-tiktok-shop-untuk-penjual-dan-pembuat-konten/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2026, pukul 22.48 WIB.

CRZ, “Tegas Berantas Pembajakan Buku, DJKI Jalin Kolaborasi Lintas Sektor” [www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/tegas-berantas-pembajakan-buku-djki-jalin-kolaborasi-lintas-sektor](http://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/tegas-berantas-pembajakan-buku-djki-jalin-kolaborasi-lintas-sektor) diakses pada 30 Oktober 2025 pukul 23.51 WIB.

Hak Cipta, [www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan](http://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan), Diakses pada tanggal 24 Desember 2025, Pukul 06.27 WIB.

Raharjo, Rizky “Panduan Lengkap Cara Daftar TikTok Shop untuk Pemula” <https://thedailymartech.com/e-commerce/cara-daftar-tiktok-shop/#:~:text=Setelah%20memenuhi%20semua%20persyaratan%20yang%20diperlukan%2C%20Anda%20dapat,melalui%20web%20browser%20di%20TikTok%20Shop%20Seller%20Center>, diakses pada tanggal 30 Desember 2025, pukul 12.53 WIB.

Kusumatriana, Adam Luthfi, et al “Statistik E-Commerce 2023 E-Commerce Statistics 2023 Volume 6, 2025” [statistik-e-commerce-2023.pdf](http://statistik-e-commerce-2023.pdf), dibuka pada tanggal 28 Desember 2025, pukul 18.51 WIB.

Marketplace: Pengertian, Cara Kerja, dan Contohnya <https://biteship.com/blog/pengertian-marketplace/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2025, pukul 21.56 WIB.

Natasya, Almira R, Kenali Ciri-Ciri Buku Bajakan dan Pahami Kerugiannya Jangan Lagi Dibeli, <https://www.gramedia.com/blog/kenali-ciri-buku-bajakan-pahami-kerugiannya/> , Diakses pada 26 Desember 2025 pukul 00.55 WIB.

Sekretariat “Pembajakan Buku Adalah Kejahatan Bagi Ekonomi Kreatif” [www.ikapi.org/2025/06/03/pembajakan-buku-adalah-kejahatan-bagi-ekonomi-kreatif/](http://www.ikapi.org/2025/06/03/pembajakan-buku-adalah-kejahatan-bagi-ekonomi-kreatif/), diakses pada tanggal 27 Desember 2025, pukul 14.52 WIB.

TikTok Informasi Bantuan Bisnis “Tentang TikTok Shop dan Showcase” <https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-shopping-and-showcase?lang=id>, diakses pada tanggal 30 Desember 2025, pukul 12.08 WIB.

Tim Hukumonline “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya” [www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/](http://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/) , diakses pada 24 Desember 2025 Pukul 06.45 WIB.

Tim Hukumonline “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” [www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc](http://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc) diakses pada 24 Desember 2025, Pukul 21.05 WIB.

[https://repository.uin-suska.ac.id/1476/8/8.%20BAB%20III\\_201889IH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/1476/8/8.%20BAB%20III_201889IH.pdf) diakses pada tanggal 16 September 2025, Pukul 19.30 WIB.

## **Wawancara** STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Wawancara dengan Himma Ahsana penulis buku “Tuhan Ke Manakah Aku Harus Melangkah?” di Yogyakarta, tanggal 21 Januari 2026.

Wawancara dengan Atin Barokatin penyunting buku dari penerbit C-Klik Media di Yogyakarta, tanggal 21 Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Sri Prihatin Analisis Kekayaan Intelektual Muda Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2026.

Wawancara dengan konsumen pembeli buku bajakan “Tuhan Ke Manakah Aku Harus Melangkah?” di Yogyakarta, tanggal 10 Februari 2026.

